



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 312 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Uji Konsekuensi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 telah disetujui bersama daftar informasi yang akan dikecualikan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 08.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 Juni 2025
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran I : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
 Daftar Informasi Yang Dikecualikan
 Nomor : 312 Tahun 2025
 Tanggal : 4 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEQUALIAN
			Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Diturup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Biodata Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ASN (database)	- UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Daftar Nilai SKP dan E-Kinerja ASN	- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja - Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Data pribadi / kinerja ASN yang bersifat rahasia akan diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindunginya data pribadi /kinerja ASN yang bersifat rahasia	Selama 2 tahun
3	Dokumen dan Administrasi Kepegawaian	- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i, dan j	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Akses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Masing-Masing Unit Organisasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5	Dokumen dan Identitas PNS yang berkaitan dengan Pelanggaran dan Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, i dan j - UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g - Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57 	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Memperlancar proses penegakan hukum dan menjaga rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
6	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Keputusan Izin/Keterangannya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i 	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Data Pegawai yang Masih dalam Proses Pengadilan Sebagai Saksi atau Tersangka	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j - UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	Laporan Kekayaan, Gaji dan Kondisi Keuangan, Tunjangan Kinerja, Aset, Rekening Bank Atas Nama Pribadi, Laporan Pajak Pribadi, Arsip Akta Otentik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 poin (2) huruf b 	Penyalahgunaan data pegawai / ASN dan mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data pegawai / ASN dan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

	yang Bersifat Pribadi atau Wasiat	- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara			
10	Rincian Nilai Asset dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah (SIMAK-BMD)	- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
11	Bukti Kepemilikan dan/ atau Perolehan Barang Milik Daerah serta Dokumen Pemanfaatan Lainnya atas Barang Milik Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas dan dapat dibuka untuk kepentingan hukum
12	Dokumen Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahantanganan dan Penghapusan BMD (Surat Nota Dinas, Berita Acara Surat Keputusan, Naskah Perjanjian Hibah). Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMD, Data Detail BMD (Buku Barang KIB, Daftar Barang)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum	Keamanan dokumen dan data BMD dapat terjaga, melindungi dan mengurangi penyalagunaan dokumen negara, serta menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Tidak terbatas kecuali untuk keperluan audit dan / atau atas permintaan penegak hukum
13	Dokumen Kontrak Pekerjaan/ Rancangan Anggaran Biaya dan Data Pendukung Lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 16	Melanggar etika pengadaan	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	5 Tahun

		<p>Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 			
14	Dokumen Penawaran, Pengadaan, dan Proses Evaluasi Barang/ Jasa Pemerintahan Beserta Lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin (3) huruf b, i dan j - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 5 - UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Tidak terbatas
15	Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan beserta Pembukuannya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 	Tidak sesuai dengan asas- asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan	Tidak terbatas
16	Arsip Dinamis, Aktif, dan Inaktif yang Berisikan Dokumen Keuangan, yaitu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung	Selama masih berlaku

	Dokumen Anggaran, Otorisasinya, dan Surat Pencairan Anggaran	- UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 poin (1) dan (2)	pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum	jawab	
17	Dokumen Laporan/ Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut Lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, i dan j - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 poin (1) dan (2)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit, dikhawatirkan adanya pemanfaatan/ penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan informasi tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih berlaku
18	Data Pribadi UMKM	- UU No.27 Tahun 2022 Pasal 66 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkapkan data pribadi pelaku UMKM	Melindungi Data pribadi pelaku UMKM	Selama masih berlaku
19	Sumber Uang Koperasi dan Aliran Uang Koperasi	- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Mengungkapkan data keuangan koperasi dan aliran uang koperasi	Melindungi data keuangan koperasi dan aliran uang koperasi	Selama masih berlaku
20	Data terkait Kegiatan Usaha Koperasi yang Bersifat Rahasia	- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Mengungkapkan data koperasi yang bersifat rahasia	Melindungi data koperasi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
21	Identitas Pelapor dan Terlapor Dugaan Tindak Korupsi/Penerimaan Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin (2) huruf a - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya bersifat dirahasiakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya bersifat dirahasiakan	Tidak terbatas

		008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
22	Dokumen dan Informasi Perkara yang Sedang Ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, i dan j	Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan dan mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan dan menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
23	Informasi Data Pribadi Penegak Perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin (4) huruf a dan h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
24	Data Kegiatan Intelijen terkait dengan Ideologi, Politik, Sosial Budaya dan Keamanan serta Penanganan Kasus yang Mengganggu Masyarakat	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara atau wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan, dan dapat mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Menjaga pertahanan dan keamanan negara atau wilayah, menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
25	Data Pelanggar Perda	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu hak dari pelanggar, menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Melindungi privasi individu pelanggar, memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas

26	Rencana dan Target Operasi dan Giat Pengamanan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Menyebabkan bocornya informasi operasi, menghambat proses penegakan perundangan undangan daerah, dan membahayakan petugas	Keberhasilan operasi, memperlancar dalam proses operasi, dan menjaga keamanan petugas	Sampai dengan berakhirnya operasi
27	Dokumen Pengadaan dan Sengketa Tanah	- Permen ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
28	Dokumen Pengurusan AK-1	- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Mempublikasikan data pribadi pencari kerja	Melindungi data pribadi pencari kerja	Tidak terbatas
29	Dokumen Pengurusan Rekomendasi Paspor CPMI	- UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Mempublikasikan data pribadi CPMI	Melindungi data pribadi CPMI	Tidak terbatas
30	Akun Administrasi / Kode Akses Elektronik / Database	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab karena menyangkut sistem pengujian	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih berlaku
31	Kartu Induk / Risalah Pengujian	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikhawatirkan dapat mengungkap data pribadi pemilik kendaraan dan kendaraannya	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan dan kendaraannya	Selama masih berlaku

32	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor 	Data dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan dan pemalsuan dokumen	Mencegah penyalahgunaan data dan melindungi privasi pemilik kendaraan bermotor	Selama masih berlaku
33	Identitas Pribadi dan Data Kerentanan Sosial KPM PKH dan Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	Mengungkap data pribadi KPM, PKH, korban bencana, LKS dan PMS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi KPM, PKH, korban bencana, LKS dan PMS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
34	Identitas Pribadi SDM PKH dan Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	Mengungkap data pribadi SDM PKH dan Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan keamanan pribadi SDM PKH dan Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tidak terbatas
35	Hasil Asesmen Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 	Dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengungkapkan data pribadi korban bencana	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melindungi data pribadi korban bencana	Selama masih berlaku

		<p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 			
36	Identitas Pribadi KPM BPNT (Sembako)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	Mengungkapkan data pribadi KPM BPNT (sembako)	Melindungi data pribadi KPM BPNT (sembako)	Tidak terbatas
37	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	Mengungkap data ABH	Melindungi privasi dan keamanan pribadi data ABH	Tidak terbatas
38	Identitas dan data LKS dan PSM yang Berhubungan dengan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 27 Tahun 2022 	Mengungkap data LKS dan PSM yang bersifat rahasia	Melindungi privasi dan keamanan pribadi, serta mencegah dampak negatif terhadap LKS dan PSM	Tidak terbatas

		Tentang Perlindungan Data Pribadi			
39	Identitas pribadi TKSK dan Karang Taruna dalam Pekerja Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	Mengungkapkan data pribadi SDM PKH dan Relawan Taruna siaga bencana (TAGANA) yang bersifat rahasia	Menjaga privasi SDM TKSK	Tidak terbatas
40	Ressosek (Registrasi Sosial Ekonomi)	- Kep. Bupati No.355 Tahun 2023	Mengungkap data BNBA yang bersifat rahasia	Melindungi data BNBA yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
41	OM SPAN	- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah	Penyalahgunaan informasi keuangan dana desa oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
42	Laporan Hasil Review Rencana Kerja Anggaran Unit Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 30 poin (1) - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas

43	Laporan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mencantumkan nama individu sehingga dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
44	Dokumen Hasil Pengawasan oleh Inspektorat, Hasil Pemeriksaan Kasus, dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara - Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah	Dapat membuka rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum	Melindungi rahasia pribadi dan mendukung kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas
45	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat membuka rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum	Melindungi rahasia pribadi dan mendukung kelancaran proses penegakan hukum	Tidak terbatas
46	Laporan Gratifikasi	- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
47	Dokumen Penanganan Kasus Hukum (Litigasi dan Non Litigasi)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Masih dalam proses hukum sehingga dapat mengganggu proses hukum	Tidak mengganggu proses hukum	Sampai kasus selesai atau dinyatakan terbuka untuk umum oleh pengadilan/ lembaga penegak

					hukum lain
48	Bantuan keterangan ahli oleh penegak hukum (<i>affidavit</i>)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat mengganggu proses hukum	Tidak mengganggu proses hukum	Setelah disampaikan di pengadilan
49	Laporan hasil advokasi hukum	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses hukum	Tidak mengganggu proses hukum	Sampai perkara selesai
50	Memorandum/Nota Dinas, Disposisi dan Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Publik (K/L) yang Menurut Sifatnya Tidak Disediakan Bagi Pihak Lain dan Dinyatakan Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang Terkait dan Aturan Pelaksanaanya	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 poin (1) huruf i	Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	5 tahun
51	Advise Teknis yang Sedang Dilakukan / Diberikan Kepada Pihak Lain yang Masih Dalam Penanganan Usaha	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai
52	Detail Engineering Design / Rencana Teknik Akhir	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	Sampai masa akhir pekerjaan (FHO)
53	Basic Design	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus

54	Detail Spesifikasi Teknis	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
55	Data Survei Tertib Penyelenggaraan, yang Terdiri Dari Empat (4) Komponen, yaitu: Tertib Penyelenggaraan Konstruksi, Tertib Kontrak Konstruksi, Tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Tertib Manajemen Mutu	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	5 Tahun
56	Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) Bina Konstruksi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	5 Tahun
57	Data Proses Pengajuan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Belum Diverifikasi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas
58	Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian, dan Dokumen Lainnya yang Masih dalam Proses dan Belum dikuasai dan Didokumentasikan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan dan kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
59	Data Teknis Sumur Bor Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Air Tanah	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mengamankan pengelolaan/manajemen sumber daya air	Sampai memperoleh persetujuan perusahaan yang bersangkutan
60	Nilai Monitoring Evaluasi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalah	Tidak dapat dimanfaatkan pihak yang	Selama masih berlaku

		Informasi Publik Pasal 17 poin (5) Huruf h	gunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum	tidak bertanggungjawab	
61	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengerusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas
62	Akses Ruang Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penyalahgunaan akses	Melindungi data dari pengerusakan dan pencurian	Terbatas dengan izin tertentu
63	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penjebolan sistem pengamanan komputer	Melindungi/menjaga hak akses	Tidak terbatas
64	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar peruntukan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak terbatas
65	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak terbatas
66	Data Pribadi dan Perusahaan Pemohon Izin	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pribadi, perusahaan atau fbadan hukum yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
67	Database Perizinan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon dan pemegang izin yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
68	Skema Pemuliaan Varietas Tanaman	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/ rahasia	Mempengaruhi rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan	Sampai jangka waktu perlindungan habis

		huruf b - UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	persaingan tidak sehat	
69	Sistem Management Database	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menghindari penyalahgunaan	Terbatas
70	Data Pribadi, yaitu Data Perseorangan yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenarannya serta Dilindungi Kerahasiaannya (termasuk Manajemen Aset Informasi Sistem Kendali Hak Akses dan Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan dan ISP, Akun Sandi SIAK).	- UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Poin (22), Pasal 84 Poin (1), dan Pasal 85 Poin (1) dan (3).	Bertentangan dengan Undang-Undang karena tergolong sebagai informasi yang tidak boleh diungkapkan	Memenuhi ketentuan Undang-Undang	Terbatas
71	Rekaman CCTV di Rumah Sakit	- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	Menjaga rahasia pribadi dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan	Terbatas
72	Data Rekam Medis: - General Concent - Riwayat Kondisi Pasien - Resume Medis Pasien - Hasil Asuhan dan Pengobatan - Lembar Konsul Internal - Protokol Obat Pasien - Laporan Tindakan	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin (2) huruf h - Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis. Berpotensi menimbulkan	Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu	Dibuka apabila yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis, diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan, dan diminta oleh

	Prosedur Diagnostik Pasien		tuntutan pasien/ keluarga kepada RS. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	pelayanan kesehatan	aparatus petugas hukum dalam proses penyidikan.
73	Data Hutang Pasien kepada Rumah Sakit	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, diagnostik, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/ keluarga kepada RS. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	Dibuka apabila mendapatkan izin secara tertulis dari yang bersangkutan atau ahli waris. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
74	Visum	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin (2) huruf h - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/III/2008 tentang Rekam Medis BAB IV Pasal 10 poin (1) - Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 tahun 2011 tentang	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	Selama masih berlaku

		Kedokteran Kepolisian Pasal 6 poin (3) huruf i			
75	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia, tidak melindungi data pasien	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	30 Tahun atau terbuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
76	Data Kasus Medico Legal	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	1 tahun
77	Hasil Audit SPI Sesuai Peraturan yang Berlaku	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	5 tahun
78	Rekaman Wawancara Investigasi dan Pemeriksaan SPI	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	5 tahun
79	Laporan Hasil Investigasi SPI	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan membantu proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan	5 tahun

80	Gambar/Foto, Video Rekaman Tindakan Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, Pasal 32 huruf i, Pasal 38, Pasal 44 Poin (1) 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia, mengungkap proses pelayanan kesehatan, dan melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	<p>Menjaga rahasia pasien, menjaga keamanan proses pelayanan kesehatan yang bersifat rahasia</p> <p>Menjaga keamanan proses pelayanan kesehatan yang bersifat rahasia</p> <p>Menjaga keamanan proses pelayanan kesehatan yang bersifat rahasia</p>	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi
81	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
82	Penegakan Hukum termasuk Identitas Pihak yang Bersengketa, Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c, dan h - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih, menjaga rahasia perusahaan, dan menjaga dari persaingan usaha yang tidak sehat	Permanen
83	Informasi Hasil Rapat Pemerintahan Bersifat Tertutup (Keputusan Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

	Tertutup)	huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	kesuksesan kebijakan		
84	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
85	Alat Bukti Kasus	- UUD 1945 Pasal 28G - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
86	Opini Hukum	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

